



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam dalam Pasal 8 ayat (6) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

2. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.
3. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
4. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
5. Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
6. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Penanggung Jawab adalah instansi yang menjadi penanggung jawab kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2022.

Pasal 2

Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2022 ini disusun sebagai pedoman dalam koordinasi pelaksanaan pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022.

Pasal 3

- (1) Rincian Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Periode pelaporan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2022 dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Periode B.08 pada bulan Mei sampai dengan Agustus; dan
 - b. Periode B.12 pada bulan September sampai dengan Desember.

Pasal 4

- (1) Penanggung Jawab melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2022.
- (2) Penanggung Jawab menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan sebagai Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
- (3) Dalam hal terdapat Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2022 yang belum atau tidak dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, Penanggung Jawab wajib menyampaikan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala instansi penanggung jawab dan dicap basah.

- (4) Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Badan sebagai Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial melaporkan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2022 kepada Menteri Dalam Negeri pada setiap periode sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2).

Pasal 6

- (1) Badan melaksanakan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2022 pada setiap periode pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2).
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. koordinasi; dan/atau
 - b. rapat kerja

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Mei 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 18 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2022

A. RINCIAN RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2022

RENCANA AKSI	PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B08 & B12	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
a. Penanganan Konflik Faktual Tahun 2022							
Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Konflik Berlatar Belakang Lahan/SDA, Batas Daerah Administrasi, SARA, Politik, Sosial, Budaya, dan Ekonomi/Industrial Tahun 2022 di Kabupaten/Kota (RA : 01)	Badan Kesbangpol	POLDA, KOREM 072/Pmk, BINDA, KEJATI, Kanwil Kemenag, BPBD, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas PUP dan ESDM, Disperindag, Dinsos, Dinkes, Biro Tata	Terselesaikannya Permasalahan Konflik Berlatar Belakang Lahan/SDA, Batas Daerah Administrasi, SARA, Politik, Sosial, Budaya, Ekonomi/Industrial di Kabupaten/Kota	TARGET: Terlaksananya penyelesaian kasus konflik berlatar belakang Lahan/SDA, Batas Daerah Administrasi, SARA, Politik, Sosial, Budaya, Ekonomi/Industrial yang terjadi pada bulan Mei sampai dengan Desember 2022	TARGET B - 08: Penyelesaian kasus konflik berlatar Belakang Lahan/SDA, Batas Daerah Administrasi, SARA, Politik, Sosial, Budaya, Ekonomi/Industrial yang terjadi pada bulan Mei – Agustus 2022 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah. 2. Penyelesaian masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian.	50	Kegiatan dapat berupa: a. Aktifitas pertemuan; b. Dialog melalui media massa; c. Kegiatan lapangan; d. Penyusunan dan/atau penerbitan dokumen.
					TARGET B - 12: Penyelesaian kasus konflik berlatar Belakang Lahan/SDA, Batas Daerah Administrasi, SARA, Politik, Sosial, Budaya, Ekonomi/Industrial yang terjadi pada bulan September – Desember 2022	100	

RENCANA AKSI	PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B08 & B12	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pemerintahan, Biro Hukum, Sat Pol PP			yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah. 2. Penyelesaian masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian.		
b. Penanganan Konflik berkaitan dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS)							
Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) Tahun 2022 (RA : 02)	DP3AP2, Badan Kesbangpol	POLDA, KOREM 072/PMK, BINDA, KEJATI	1. Terlaksananya Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) Tahun 2022. 2. Tersusunnya Draft Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) Tahun 2023.	1. Terlaksananya pelaporan dan evaluasi Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) Tahun 2022. 2. Terlaksananya Rakor Penyusunan Draft Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) Tahun 2023.	TARGET B - 08: 1. Terlaksananya Sosialisasi dan inisiasi Sekolah Ramah Anak sebanyak 1 (satu) kali. 2. Terlaksananya Sosialisasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebanyak 1 (satu) kali. 3. Terlaksananya Penguatan Forum Anak Daerah sebanyak 1 (satu) kali. 4. Terlaksananya pendampingan kepada keluarga (perempuan dan anak) eks napiter/napiter melalui P2TPAKK Rekso Dyah Utami bekerjasama dengan Densus 88 sebanyak 1 (satu) kali.	50	Kegiatan dapat berupa: a. Aktifitas pertemuan; b. Dialog melalui media massa; c. Kegiatan lapangan; d. Penyusunan dan/atau penerbitan dokumen.
					TARGET B - 12: 1. Terlaksananya Sosialisasi dan inisiasi Sekolah Ramah Anak sebanyak 1 (satu) kali. 2. Terlaksananya Sosialisasi	100	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B08 & B12	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pembangunan Ketahanan Keluarga sebanyak 1 (satu) kali. 3. Terlaksananya Penguatan Forum Anak Daerah sebanyak 1 (satu) kali. 4. Terlaksananya pendampingan kepada keluarga (perempuan dan anak) eks napiter/napiter melalui P2TPAKK Rekso Dyah Utami bekerjasama dengan Densus 88 sebanyak 1 (satu) kali. 5. Terlaksananya Penanganan kenakalan / kejahatan anak di jalan sebanyak 1 (satu) kali. 6. Tersusunnya Draft Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) Tahun 2023.		

c. Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Rapat Koordinasi Pelaporan dan Evaluasi Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2022 Tingkat Provinsi dan Kabupaten/	Badan Kesbangpol	Tim Terpadu Tingkat Provinsi, Tim Terpadu Tingkat Kabupaten/ Kota se DIY	1. Terlaksananya Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) Periode B08 dan B12 Tahun 2022 Tingkat Provinsi	TARGET:	TARGET B - 08:	50	Kegiatan dapat berupa: a. Aktifitas pertemuan; b. Dialog melalui media massa; c. Kegiatan lapangan;
				1. Terlaksananya pelaporan dan evaluasi Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) Periode B08	Terlaksananya pelaporan dan evaluasi Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Perubahan) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota periode B - 08 (Mei-Agustus) Tahun 2022.	100	

RENCANA AKSI	PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B08 & B12	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Sosial Periode Triwulan 3 melalui Sistem Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik.		d. Penyusunan dan/atau penerbitan dokumen.

B. FORMAT SURAT KETERANGAN

1. SURAT KETERANGAN TIDAK TERJADI KONFLIK SOSIAL

KOP INSTANSI/LEMBAGA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 01/(Periode pelaporan : 08/12)/bulan pembuatan surat/Instansi/2022

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Menerangkan :

Bahwa pelaksanaan Pelaporan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Periode B.08/B.12 (pilih salah satu sesuai dengan periode pelaporan) Tahun 2022 untuk tingkat DIY dan Kabupaten/ Kota se DIY, hal laporan Rencana Aksi (RA) No. 01 yaitu Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Konflik Berlatar Belakang Lahan/SDA, Batas Daerah Administrasi, SARA, Politik, Sosial, Budaya, dan Ekonomi/ Industrial Tahun 2022 di Kabupaten/Kota, sesuai dengan definisi konflik sosial pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dapat kami sampaikan bahwa pada periode target B.08/B.12 (pilih salah satu sesuai dengan periode pelaporan) Tahun 2022, di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terjadi konflik sosial berlatar belakang (diisi latar belakang konflik sosial sesuai dengan kewenangan instansi).

Namun demikian terhadap potensi konflik sosial yang berlatar belakang..... (diisi latar belakang konflik sosial sesuai dengan kewenangan instansi) antar kelompok masyarakat sudah dilaksanakan koordinasi antar instansi dan pihak terkait untuk dilakukan pencegahan, penanganan, dan mediasi agar tidak berkembang menjadi konflik sosial guna menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY (laporan terlampir).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

Kepala

.....

NIP/NRP :

2. SURAT KETERANGAN BELUM TERLAKSANANYA RENCANA AKSI

KOP INSTANSI/LEMBAGA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 02/(Periode pelaporan : 08/12)/bulan pembuatan surat/Instansi/2022

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Menerangkan :

Bahwa pelaksanaan Pelaporan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Periode B.08/B.12 (pilih salah satu sesuai dengan periode pelaporan) Tahun 2022 untuk tingkat DIY, hal laporan Rencana Aksi (RA) No. ... (diisi nomor RA) yaitu (diisi Rencana Aksi) belum dapat dilaksanakan dikarenakan (sebutkan alasan mengapa kegiatan belum dapat dilaksanakan).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

Kepala

.....

NIP/NRP :

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006